



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/14 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., advokat pada kantor hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung beralamat di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2020 Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyerang kehormatan susila*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 289 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos panjang berwarna abu-abu bergambar doraemon;
 - 1 (satu) helai celana panjang bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;*Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa sedang duduk diatas sofa sambil menonton televisi diruang tamu, Terdakwa lalu menyuruh SAKSI KORBAN untuk mengatakan kepada ANAK SAKSI 1 binti Ismail dan ANAK SAKSI 2 bin Ismail agar membeli pasta gigi di warung. Tidak lama kemudian ANAK SAKSI 1 binti Ismail dan ANAK SAKSI 2 bin Ismail pergi ke warung untuk membeli pasta gigi;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI 1 binti Ismail dan ANAK SAKSI 2 bin Ismail pergi, Terdakwa lalu menutup pintu depan rumah kemudian Terdakwa menutup semua jendela dan gordena rumah serta Terdakwa menutup pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa menghampiri SAKSI KORBAN yang sedang duduk di sofa ruang tamu rumah kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai ke paha sambil Terdakwa berkata : *"NI PEGANG TELOK BAPAK BIAR BISE MERANSANG, BUKA TETEK KAU BIAR BAPAK MERANSANG"* lalu dijawab oleh SAKSI KORBAN : *"JANGAN LAH PAK NANTI DIMARAH MAMAK"*. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN dan meletakkan tangan SAKSI KORBAN ke penis Terdakwa sambil Terdakwa menyuruh SAKSI KORBAN untuk memegang penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju SAKSI KORBAN sambil Terdakwa meremas-remas payudara kanan dan kiri SAKSI KORBAN selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh SAKSI KORBAN hingga SAKSI KORBAN terbaring diatas sofa sedangkan Terdakwa berdiri disamping SAKSI KORBAN dengan badan Terdakwa menghadap ke arah SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat tangan Terdakwa meremas payudara SAKSI KORBAN, terdakwa ada mengatakan : *"JANGAN KASIH TAU SIAPE SIAPE KALO KITE MELAKUKAN GINI KALO KAU KASIH TAU MAMAK KAU SARE KAU"* dan tidak lama kemudian terdengar suara SAKSI 1 mengetuk pintu rumah. Mendengar suara ketukan pintu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan kembali celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu rumah sedangkan SAKSI KORBAN berlari menuju kearah dapur;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada didapur SAKSI KORBAN lalu menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN kepada SAKSI 1 selaku ibu kandung SAKSI KORBAN. Tidak lama kemudian SAKSI KORBAN melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib dan SAKSI KORBAN tidak menghendaki Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan ayah tiri Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, SAKSI 1, ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 saat itu Saksi bersama ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2 sedang makan sedangkan Terdakwa bermain HP didepan TV lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyuruh ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2 untuk pergi ke toko membeli pasta gigi sambil Terdakwa memberikan uang kepada Saksi selanjutnya ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2 pergi keluar rumah;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2 pergi Saksi ada melihat Terdakwa mengunci pintu depan rumah lalu Terdakwa menutup semua gordena dan jendela rumah kemudian Terdakwa juga menutup pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa lalu menghampiri Saksi yang saat itu sedang duduk di sofa ruang tamu kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai ke paha sambil berkata: *"ni pegang telok bapak biar bise merangsang, buka tetek kau biar bapak merangsang"* dan dijawab oleh Saksi: *"janganlah pak nanti dimarah mamak"* lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong badan Saksi sampai Saksi terbaring diatas kursi panjang diruang tamu kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi dan meletakkan tangan Saksi di penis Terdakwa sambil Terdakwa menyuruh Saksi agar memegang penis Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Saksi untuk meremas-remas payudara kanan dan kiri Saksi sambil Terdakwa berkata: *"jangan kasih tu siapa siapa kalo kite melakukan gini kalo kau kasih tau mamak kau sare kau"*;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara SAKSI 1 mengetuk pintu sambil berkata: *"buka ape gawe ikak"* selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celana dan membuka pintu rumah sedangkan Saksi pergi dan duduk di dapur;
- Bahwa SAKSI 1 lalu menghampiri Saksi dan bertanya apa yang sudah Terdakwa lakukan kepada Saksi kemudian Saksi berkata: *"bapak suruh memegang kelaminnya habis itu dia meremes-remes tetek"* lalu Saksi dan SAKSI 1 keruang tamu;
- Bahwa SAKSI 1 lalu memarahi Terdakwa dan tidak lama kemudian ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2 pulang kerumah;
- Bahwa saat pencabulan terjadi Saksi berada di posisi terlentang dikursi sedangkan Terdakwa berdiri disamping Saksi dengan posisi badan menghadap ke Saksi;
- Bahwa Saksi ada menolak saat Terdakwa akan menyabuli Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berani untuk melawan karena Terdakwa ada mengancam sambil berkata: *"kalo ikak dak beri, ikak sare"*;
- Bahwa saat itu Saksi memakai baju kaos panjang warna abu-abu gambar doraemon dan celana panjang motif bunga-bunga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong Saksi dan atas keberatan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya serta Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan ibu kandung SAKSI KORBAN dan istri Terdakwa;
- Bahwa SAKSI KORBAN merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awalnya saat Saksi pulang bekerja sekira pukul 18.00 WIB diperjalanan menuju ke rumah Saksi melihat ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2 sedang berjalan lalu Saksi bertanya: *"nak kemane ikak magrib-magrib ni"* kemudian dijawab: *"nak beli odol disuruh bapak beli odol"* lalu Saksi merasa curiga sehingga Saksi mematikan mesin sepeda motor dan mendorongnya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah Saksi melihat lampu teras rumah belum menyala sedangkan lampu ruang tamu menyala lalu Saksi mengintip lewat jendela depan rumah yang gordennya sedikit terbuka kemudian Saksi melihat Saksi SAKSI KORBAN sedang terbaring terlentang dikursi panjang sedangkan Terdakwa berdiri disamping SAKSI KORBAN dengan badan menghadap ke arah SAKSI KORBAN serta dalam keadaan celana turun sampai ke paha dan SAKSI KORBAN sedang memegang penis Terdakwa serta tangan Terdakwa sedang meremas payudara SAKSI KORBAN;
- Bahwa melihat keadaan tersebut Saksi langsung mengetuk pintu dan berteriak: *"buka ape gawe ikak"* selanjutnya Terdakwa membuka pintu lalu Saksi berkata kepada Terdakwa: *"ape yang kau lakukan bang"* dan dijawab oleh Terdakwa: *"dak ku ape apekan dak, deng lah dak usah nak ribut-ribut anggap ku ni hilaf"*;
- Bahwa Saksi lalu menghampiri SAKSI KORBAN di dapur dan bertanya apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN menjawab: *"dipaksa bapak, mak. aku disuruh memegang ibunya terus die memegang anu ku"*. Setelah mendengar hal tersebut Saksi menuju ke ruang tamu untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Saksi pernah memergoki Terdakwa akan menyetubuhi SAKSI KORBAN dimana saat itu Terdakwa keluar dari dalam kamar SAKSI KORBAN menggunakan handuk namun Terdakwa saat itu mengatakan hanya meleraikan perkuliahan yang terjadi diantara SAKSI KORBAN dan adiknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu SAKSI KORBAN memakai baju kaos panjang warna abu-abu gambar doraemon dan celana panjang motif bunga-bunga;
- Bahwa Saksi masih melayani kebutuhan seks Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada berpesan kepada Anak-Anak Saksi agar tidak sendirian berada di rumah Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Saksi saat itu melihat ada ketakutan di wajah SAKSI KORBAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ANAK SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Ayah tiri Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, SAKSI KORBAN, SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2;
- Bahwa Anak Saksi sudah mengenal Terdakwa selama 8 (delapan) tahun sejak ibu Anak Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB SAKSI KORBAN ada masuk ke kamar Anak Saksi dan mengatakan kalau Anak Saksi ada disuruh oleh Terdakwa untuk membeli odol lalu Anak Saksi serta ANAK SAKSI 2 pergi sedangkan di rumah saat itu hanya ada Terdakwa dan SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat diperjalanan Anak Saksi berpapasan dengan SAKSI 1 setelah sampai di rumah Anak Saksi melihat Terdakwa sedang dimarahi oleh SAKSI 1 lalu Anak Saksi bertanya apa yang terjadi dan dijawab oleh SAKSI 1 kalau Terdakwa telah mencabuli SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat itu SAKSI KORBAN memakai baju kaos panjang warna abu-abu gambar doraemon dan celana panjang motif bunga-bunga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ANAK SAKSI 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Anak Saksi tinggal dirumah tersebut bersama dengan Terdakwa, SAKSI KORBAN, SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 1;
- Bahwa Anak Saksi sudah mengenal Terdakwa selama 8 (delapan) tahun sejak ibu Anak Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB SAKSI KORBAN masuk kamar ANAK SAKSI 1 mengatakan kalau ANAK SAKSI 1 disuruh oleh Terdakwa untuk membeli odol lalu ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi pergi sedangkan dirumah saat itu hanya ada Terdakwa dan SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat diperjalanan Anak Saksi berpapasan dengan SAKSI 1 dan setelah sampai dirumah Anak Saksi melihat Terdakwa sedang dimarahi oleh SAKSI 1 lalu ANAK SAKSI 1 bertanya apa yang terjadi dan dijawab oleh SAKSI 1 kalau Terdakwa telah mencabuli SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat itu SAKSI KORBAN memakai baju kaos panjang warna abu-abu gambar doraemon dan celana panjang motif bunga-bunga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI KORBAN merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama dengan SAKSI KORBAN, SAKSI 1, ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2;
- Bahwa SAKSI KORBAN sudah mengenal Terdakwa selama 8 (delapan) tahun sejak ibu SAKSI KORBAN menikah dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI KORBAN menyuruh ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2 agar membeli pasta gigi di warung;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI 1 serta ANAK SAKSI 2 pergi, Terdakwa lalu menutup pintu depan rumah kemudian Terdakwa menutup semua jendela dan gorden rumah dikarenakan sudah sore hari;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Nita dan membuka celana Terdakwa sampai ke paha sambil Terdakwa berkata: *"ni pegang telok bapak biar bise meransang, buka ttek kau biar bapak meransang"* lalu dijawab oleh SAKSI KORBAN: *"jangan lah pak nanti dimarah mamak"*. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN dan meletakkan tangan SAKSI KORBAN ke penis Terdakwa sambil Terdakwa menyuruh SAKSI KORBAN untuk memegang penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju SAKSI KORBAN sambil Terdakwa meremas-remas payudara kanan dan kiri SAKSI KORBAN dengan posisi SAKSI KORBAN terbaring diatas sofa sedangkan Terdakwa berdiri disamping SAKSI KORBAN dengan badan Terdakwa menghadap ke arah SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat tangan Terdakwa meremas payudara SAKSI KORBAN, Terdakwa ada mengatakan: *"jangan kasih tau siapa siapa kalo kite melakukan gini kalo kau kasih tau mamak kau sare kau"* dan tidak lama kemudian terdengar suara SAKSI 1 mengetuk pintu rumah. Mendengar suara ketukan pintu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan kembali celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu rumah sedangkan SAKSI KORBAN berlari menuju kearah dapur;
- Bahwa maksud Terdakwa menyuruh SAKSI KORBAN memegang penis Terdakwa agar Terdakwa mengetahui penis Terdakwa masih berfungsi dengan baik atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos panjang berwarna abu-abu bergambar doraemon;
- 1 (satu) helai celana panjang bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat dengan cara Terdakwa menghampiri SAKSI KORBAN yang saat itu sedang duduk di sofa ruang tamu kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai ke paha sambil berkata: *"ni pegang telok bapak biar bise meransang, buka tetek kau biar bapak meransang"* dan dijawab oleh SAKSI KORBAN: *"janganlah pak nanti dimarah mamak"* lalu Terdakwa mendorong badan SAKSI KORBAN sampai SAKSI KORBAN terbaring diatas kursi panjang diruang tamu kemudian Terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN dan meletakkan tangan SAKSI KORBAN di penis Terdakwa dan Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju SAKSI KORBAN kemudian meremas payudara kanan dan kiri SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengatakan: *"jangan kasih tau siapa siapa kalo kite melakukan gini kalo kau kasih tau mamak kau sare kau"* kepada SAKSI KORBAN dan tidak lama kemudian terdengar suara SAKSI 1 mengetuk pintu rumah. Mendengar suara ketukan pintu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan kembali celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu rumah sedangkan SAKSI KORBAN berlari menuju kearah dapur;
- Bahwa SAKSI KORBAN tidak menghendaki Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama TERDAKWA yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan” maupun “ancaman kekerasan”, namun menurut Profesor Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu, tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan ancaman kekerasan menurut Hoge Raad disyaratkan:

- Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R.Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan dan unsur memaksa adalah saling berkaitan artinya bahwa keterpaksaan tersebut harus ditujukan secara langsung pada orang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang-orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat Terdakwa menghampiri SAKSI KORBAN yang saat itu sedang duduk di sofa ruang tamu kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai ke paha sambil berkata: *"ni pegang telok bapak biar bise meransang, buka tetek kau biar bapak meransang"* dan dijawab oleh SAKSI KORBAN: *"janganlah pak nanti dimarah mamak"* lalu Terdakwa mendorong badan SAKSI KORBAN sampai SAKSI KORBAN terbaring diatas kursi panjang diruang tamu kemudian Terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN dan meletakkan tangan SAKSI KORBAN di penis Terdakwa sambil Terdakwa menyuruh SAKSI KORBAN agar memegang penis Terdakwa lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju SAKSI KORBAN dan meremas-remas payudara kanan dan kiri SAKSI KORBAN sambil Terdakwa berkata: *"jangan kasih tu siapa siapa kalo kite melakukan gini kalo kau kasih tau mamak kau sare kau"* tidak lama kemudian SAKSI 1 mengetuk pintu rumah, Terdakwa langsung menaikkan kembali celana Terdakwa lalu membuka pintu rumah sedangkan SAKSI KORBAN berlari menuju kearah dapur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mendorong SAKSI KORBAN sampai SAKSI KORBAN terbaring kemudian Terdakwa menarik tangan dan meletakkan tangan SAKSI KORBAN di penis Terdakwa sambil menyuruh SAKSI KORBAN agar memegang penis Terdakwa lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju SAKSI KORBAN dan meremas-remas payudara kanan dan kiri SAKSI KORBAN adalah bentuk kekerasan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos panjang berwarna abu-abu bergambar doraemon dan 1 (satu) helai celana panjang bermotif bunga-bunga yang telah disita dari SAKSI KORBAN, maka dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sebagai orang tua seharusnya menjaga anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos panjang berwarna abu-abu bergambar doraemon;
 - 1 (satu) helai celana panjang bermotif bunga-bunga;Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok serta Terdakwa yang berada di rumah tahanan Negara cabang Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,



Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)